



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GRACE MEGASARI SOLAIMAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 28 Juni 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar I No. 102 Rt. 003/002, Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ::

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat , sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Mei 2016 Nomor 1071/ Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2016 Nomor 1138/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 27 Agustus 2016;

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada BURHANNUDIN DAULEY, SH dan YULI HARDIYANTO W,SH para Advokat pada kantor Pengacara BURHAN & REKAN, berkantor di Jalan Anggrek Cendrawasih XI Nomor 3 Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2016, yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Mei 2016 dibawah nomor 892/2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg.Perk:PDM- 119/JKT.BR/03/2016, tanggal 3 Maret 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa Grace Megasari Solaiman bersama Indra Wahyudi (disidangkan terpisah) dan Eko Suryatman (DPO) pada tahun 2012 sampai tanggal 09 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 di Restoran dan Bar House Cafe Labiere, Jl. Let. Jend. S. Parman Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Manager PT. Diva Sutan Kuliner melakukan pemesanan minuman-minuman keras kepada Supplier, selanjutnya minuman yang dipesan tersebut dikirim ke Outlet Restoran dan Bar House Cafe' La Biere dan diterima oleh karyawan yang berada dibagian Bar dan melakukan penandatanganan terhadap tanda terima barang minuman-minuman keras yang diantar oleh Supplier. Setelah barang minuman keras tersebut di simpan di Bar dan sebagian disimpan di dalam gudang, dimana penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut diterima oleh karyawan yang berada di bagian Bar dan melakukan pencatatan penerimaan barang di buku Bar kemudian Copy tanda terima barang diserahkan kepada sdr. Grace selaku Admin di Restoran dan Bar House Cafe' La Biere untuk dilakukan penginputan data pembelian dan penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut ;
- Pelanggan yang memesan minuman-minuman keras dilakukan melalui Waiter/ pelayan kemudian Waiter akan menginput pesanan kedalam system di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar, selanjutnya Bar akan mengeluarkan minuman yang dipesan, data pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computer kasir kemudian Bill/bon diprint dikasir selanjutnya dibayar oleh pelanggan sesuai harga minuman yang dipesan dan uang pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipegang oleh kasir yang selanjutnya sistem computer akan menghitung secara otomatis mengenai barang apa saja yang terjual dan pendapatan dari penjualan minuman-minuman keras maupun makanan pada hari tersebut. Selanjutnya kasir akan memasukkan data penjualan yang melakukan pembayaran secara kas maupun pembayaran yang memakai kredit card kedalam buku pendapatan dan juga buku kas yang ada dikasir dan selanjutnya Admin akan melakukan pencatatan serta menginput data pendapatan dari penjualan kedalam computer.

- Terdakwa Grace mengetahui nomor kode akses untuk memasukkan data di dalam system computer yang ada pada kantor/Café BAR House Labiere untuk menginput data jumlah barang yang dibeli dan juga untuk melihat jumlah persediaan barang yang ada berdasarkan perhitungan otomatis computer untuk memudahkan terdakwa Grace untuk melakukan audit internal mengenai jumlah persediaan barang minuman yang ada. Terdakwa Grace juga dapat melihat jumlah persediaan barang minuman yang ada berdasarkan perhitungan otomatis system computer di modul "Physical Stock Count" dimana terdapat kolom Calculated dan Actual. Kolom "Calculated" adalah jumlah persediaan minuman yang ada yang dihitung secara otomatis oleh computer. Kolom "Actual" adalah jumlah persediaan minuman yang benar-benar secara fisik ada, sehingga jumlah di kolom Calculated haruslah sama dengan jumlah kolom Actual.
- Bahwa terdakwa Grace memalsukan data dengan mengganti jumlah persediaan minuman yang ada di kolom Actual dengan data jumlah persediaan minuman yang ada berdasarkan laporan harian persediaan fisik yang diperoleh dari karyawan Bar, sehingga laporan persediaan barang yang ada dikomputer akan berubah sesuai dengan data yang diganti oleh terdakwa Grace dan data yang ada dalam komputer bukan data perhitungan otomatis yang dilakukan oleh system computer, sehingga minuman-minuman yang diambil oleh Indra Wahyudi dan Eko Suryatman tidak ketahuan oleh pemilik Restoran dan Bar House Cafe' La Biere ;
- Pada tanggal 10 Juni 2015, Grace mengganti jumlah persediaan minuman keras merk Absolute blue Vodka, berdasarkan perhitungan otomatis di computer adalah sebesar 47,74 botol (dikolom calculated) dan Grace merubah jumlah menjadi 18 botol (di kolom actual) sesuai dengan laporan fisik harian dari karyawan Bar, sehingga jika dilihat pada modul persediaan barang jumlah minuman keras merk Absolute blue vodka yang ada di computer pada saat tersebut adalah 18 botol, Grace merubah atau memalsukan data di computer dengan menginput data yang tidak benar (data palsu) yaitu data fisik barang-barang yang ada. Grace mengubah data persediaan minuman-minuman yang ada di computer sehingga seolah-olah tidak ada selisih/kekurangan barang yang ada, sehingga Indra Wahyudi dan Eko Suryatman melakukan perbuatannya sejak dari tahun 2012 sampai tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama sdr. Indra Wahyudi sebagai Asisten Manager dan sdr. Eko Suryatman sebagai Bartender dengan melawan hak sesuatu barang dan barang itu yaitu minuman keras ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana Indra Wahyudi dan Eko Suryatman dengan bebas mengambil berbagai macam minuman dan membawah kerumahnya. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan Publik Angelina Yansen, estimasi kerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barang berupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampaidengan 3 Agustus 2015 sekitar Rp 1.061.242,488,- (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Grace Megasari Solaiman bersama Indra Wahyudi (disidangkan terpisah) dan Eko Suryatman (DPO) pada tahun 2012 sampai tanggal 09 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 di Restoran dan Bar House Cafe Labiere, Jl. Let. Jend. S. Parman Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dengan sengaja memberi kesempatan , daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Manager PT. Diva Sutan Kuliner melakukan pemesanan minuman-minuman keras kepada Supplier, selanjutnya minuman yang dipesan tersebut dikirim ke Outlet Restoran dan Bar House Cafe' La Biere dan diterima oleh karyawan yang berada dibagian Bar dan melakukan penandatanganan terhadap tanda terima barang minuman-minuman keras yang diantar oleh Supplier. Setelah barang minuman keras tersebut di simpan di Bar dan sebagian disimpan di dalam gudang, dimana penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut diterima oleh karyawan yang berada di bagian Bar dan melakukan pencatatan penerimaan barang di buku Bar kemudian Copy tanda terima barang diserahkan kepada sdr. Grace selaku Admin di Restoran dan Bar House Cafe' La Biere untuk dilakukan penginputan data pembelian dan penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut.
- Pelanggan yang memesan minuman-minuman keras dilakukan melalui Waiter/ pelayan kemudian Waiter akan menginput pesanan kedalam system di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar, selanjutnya Bar akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan minuman yang dipesan, data pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computer kasir kemudian Bill/bon diprint dikasir selanjutnya dibayar oleh pelanggan sesuai harga minuman yang dipesan dan uang pembayaran tersebut dipegang oleh kasir yang selanjutnya sistem computer akan menghitung secara otomatis mengenai barang apa saja yang terjual dan pendapatan dari penjualan minuman-minuman keras maupun makanan pada hari tersebut. Selanjutnya kasir akan memasukkan data penjualan yang melakukan pembayaran secara kas maupun pembayaran yang memakai kredit card kedalam buku pendapatan dan juga buku kas yang ada dikasir dan selanjutnya Admin akan melakukan pencatatan serta menginput data pendapatan dari penjualan kedalam computer.

- Terdakwa Grace mengetahui nomor kode akses untuk memasukkan data di dalam system computer yang ada pada kantor/Café BAR House Labiere untuk menginput data jumlah barang yang dibeli dan juga untuk melihat jumlah persediaan barang yang ada berdasarkan perhitungan otomatis computer untuk memudahkan terdakwa Grace untuk melakukan audit internal mengenai jumlah persediaan barang minuman yang ada. Terdakwa Grace dapat melihat jumlah persediaan barang minuman yang ada berdasarkan perhitungan otomatis system computer di modul "Physical Stock Count" dimana terdapat kolom Calculated dan Actual. Kolom "Calculated" adalah jumlah persediaan minuman yang ada yang dihitung secara otomatis oleh computer. Kolom "Actual" adalah jumlah persediaan minuman yang benar-benar secara fisik ada, sehingga jumlah di kolom Calculated haruslah sama dengan jumlah kolom Actual.
- Bahwa terdakwa Grace memalsukan data dengan mengganti jumlah persediaan minuman yang ada di kolom Actual dengan data jumlah persediaan minuman yang ada berdasarkan laporan harian persediaan fisik yang diperoleh dari karyawan Bar, sehingga laporan persediaan barang yang ada dikomputer akan berubah sesuai dengan data yang diganti oleh terdakwa Grace dan data yang ada dalam komputer bukan data perhitungan otomatis yang dilakukan oleh system computer, sehingga minuman-minuman yang diambil oleh Indra Wahyudi dan Eko Suryatman tidak diketahui oleh pemilik Restoran dan Bar House Cafe' La Biere.
- Pada tanggal 10 Juni 2015, Grace mengganti jumlah persediaan minuman keras merk Absolute blue Vodka, berdasarkan perhitungan otomatis di computer adalah sebesar 47,74 botol (dikolom calculated) dan Grace merubah jumlah menjadi 18 botol (di kolom actual) sesuai dengan laporan fisik harian dari karyawan Bar, sehingga jika dilihat pada modul persediaan barang jumlah minuman keras merk Absolute blue vodka yang ada di computer pada saat tersebut adalah 18 botol, Grace merubah atau memalsukan data di computer dengan menginput data yang tidak benar (data palsu) yaitu data fisik barang-barang yang ada. Grace mengubah data persediaan minuman-minuman yang ada di computer sehingga seolah-olah tidak ada selisih/kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada, sehingga Indra Wahyudi dan Eko Suryatman melakukan perbuatannya sejak dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

- Terdakwa Grace melakukan penggantian data-data minuman beralkohol yang ada didalam system computer tersebut karena pada tanggal 10 Juni 2015, sdr. Indra Wahyudi sudah sejak bulan Maret 2015 tidak masuk kerja lagi sehingga yang ada di kantor/Bar House Café Labiere pada tanggal tersebut adalah terdakwa Grace yang mempunyai tanggung jawab sebagai Admin di Bar House Café Labiere dan yang sering menggunakan computer yang ada di Bar House Café Labire.
- Karena terdakwa mengganti data dalam komputer sehingga tidak ketahuan bahwa ada barang yang kurang atau selisih, sehingga sdr. Indra Wahyudi sebagai Asisten Manager membawahi bagian Bar, Dapur, Front Waiter dan sdr. Eko Suryatman sebagai Bartender dengan bebas mengambil berbagai macam minuman dan membawah kerumahnya. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan Publik Angelina Yansen, estimasi kerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barang berupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampaidengan 3 Agustus 2015 sekitar Rp 1.061.242,488,- (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut.
- Terdakwa bersama sdr. Indra Wahyudi sebagai Asisten Manager dan sdr. Eko Suryatman sebagai Bartender dengan melawan hak sesuatu barang dan barang itu yaitu minuman minuman keras ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana Indra Wahyudi dan Eko Suryatman dengan bebas mengambil berbagai macam minuman dan membawah kerumahnya. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan Publik Angelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barang berupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampai dengan 3 Agustus 2015 sekitar Rp 1.061.242,488,- (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 Jo pasal 56 ke-2 KUHP ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Grace Megasari Solaiman bersama Indra Wahyudi (disidangkan terpisah) dan Eko Suryatman (DPO) pada tahun 2012 sampai tanggal 09 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 di Restoran dan Bar House Cafe Labiere, Jl. Let. Jend. S. Parman Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Manager PT. Diva Sutan Kuliner melakukan pemesanan minuman-minuman keras kepada Supplier, selanjutnya minuman yang dipesan tersebut dikirim ke Outlet Restoran dan Bar House Cafe' La Biere dan diterima oleh karyawan yang berada dibagian Bar dan melakukan penandatanganan terhadap tanda terima barang minuman-minuman keras yang diantar oleh Supplier. Setelah barang minuman keras tersebut di simpan di Bar dan sebagian disimpan di dalam gudang, dimana penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut diterima oleh karyawan yang berada di bagian Bar dan melakukan pencatatan penerimaan barang di buku Bar kemudian Copy tanda terima barang diserahkan kepada sdr. Grace selaku Admin di Restoran dan Bar House Cafe' La Biere untuk dilakukan penginputan data pembelian dan penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut.
- Pelanggan yang memesan minuman-minuman keras dilakukan melalui Waiter/ pelayan kemudian Waiter akan menginput pesanan kedalam system di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar, selanjutnya Bar akan mengeluarkan minuman yang dipesan, data pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computer kasir kemudian Bill/bon diprint dikasir selanjutnya dibayar oleh pelanggan sesuai harga minuman yang dipesan dan uang pembayaran tersebut dipegang oleh kasir yang selanjutnya sistem computer akan menghitung secara otomatis mengenai barang apa saja yang terjual dan pendapatan dari penjualan minuman-minuman keras maupun makanan pada hari tersebut. Selanjutnya kasir akan memasukkan data penjualan yang melakukan pembayaran secara kas maupun pembayaran yang memakai kredit card kedalam buku pendapatan dan juga buku kas yang ada dikasir dan selanjutnya Admin akan melakukan pencatatan serta menginput data pendapatan dari penjualan kedalam computer.
- Terdakwa Grace mengetahui nomor kode akses untuk memasukkan data di dalam system computer yang ada pada kantor/Café BAR House Labiere untuk menginput data jumlah barang yang dibeli dan juga untuk melihat jumlah persediaan barang yang ada berdasarkan perhitungan otomatis computer untuk memudahkan terdakwa Grace untuk melakukan audit internal mengenai jumlah persediaan barang minuman yang ada. Terdakwa Grace dapat melihat jumlah persediaan barang minuman yang ada berdasarkan perhitungan otomatis system computer di modul "Physical Stock Count" dimana terdapat kolom Calculated dan Actual. Kolom "Calculated" adalah jumlah persediaan minuman yang ada yang dihitung secara otomatis oleh computer. Kolom "Actual" adalah jumlah persediaan minuman yang benar-benar secara fisik ada, sehingga jumlah di kolom Calculated haruslah sama dengan jumlah kolom Actual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Grace memalsukan data dengan mengganti jumlah persediaan minuman yang ada di kolom Actual dengan data jumlah persediaan minuman yang ada berdasarkan laporan harian persediaan fisik yang diperoleh dari karyawan Bar, sehingga laporan persediaan barang yang ada dikomputer akan berubah sesuai dengan data yang diganti oleh terdakwa Grace dan data yang ada dalam komputer bukan data perhitungan otomatis yang dilakukan oleh system computer, sehingga minuman-minuman yang diambil oleh Indra Wahyudi dan Eko Suryatman tidak diketahui oleh pemilik Restoran dan Bar House Cafe' La Biere.
- Pada tanggal 10 Juni 2015, Grace mengganti jumlah persediaan minuman keras merk Absolute blue Vodka, berdasarkan perhitungan otomatis di computer adalah sebesar 47,74 botol (dikolom calculated) dan Grace merubah jumlah menjadi 18 botol (di kolom actual) sesuai dengan laporan fisik harian dari karyawan Bar, sehingga jika dilihat pada modul persediaan barang jumlah minuman keras merk Absolute blue vodka yang ada di computer pada saat tersebut adalah 18 botol, Grace merubah atau memalsukan data di computer dengan menginput data yang tidak benar (data palsu) yaitu data fisik barang-barang yang ada. Grace mengubah data persediaan minuman-minuman yang ada di computer sehingga seolah-olah tidak ada selisih/kekurangan barang yang ada, sehingga Indra Wahyudi dan Eko Suryatman melakukan perbuatannya sejak dari tahun 2012 sampai tahun 2015.
- Terdakwa bersama sdr. Indra Wahyudi sebagai Asisten Manager dan sdr. Eko Suryatman sebagai Bartender dengan melawan hak sesuatu barang dan barang itu yaitu minuman minuman keras ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana terdakwa dan Indra Wahyudi dan Eko Suryatman dengan bebas mengambil berbagai macam minuman karena sama-sama bekerja di Restoran dan Bar House Cafe Labiere sejak tahun 2011 sampai tahun 2015. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan Publik Angelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barang berupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampai dengan 3 Agustus 2015 sekitar Rp 1.061.242,488,- (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa Grace Megasari Solaiman bersama Indra Wahyudi (disidangkan terpisah) dan Eko Suryatman (DPO) pada tahun 2012 sampai tanggal 09 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 di Restoran dan Bar House Cafe Labiere, Jl. Let. Jend. S. Parman Jakarta Barat, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Manager PT. Diva Sutan Kuliner melakukan pemesanan minuman-minuman keras kepada Supplier, selanjutnya minuman yang dipesan tersebut dikirim ke Outlet Restoran dan Bar House Cafe' La Biere dan diterima oleh karyawan yang berada dibagian Bar dan melakukan penandatanganan terhadap tanda terima barang minuman-minuman keras yang diantar oleh Supplier. Setelah barang minuman keras tersebut di simpan di Bar dan sebagian disimpan di dalam gudang, dimana penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut diterima oleh karyawan yang berada di bagian Bar dan melakukan pencatatan penerimaan barang di buku Bar kemudian Copy tanda terima barang diserahkan kepada sdr. Grace selaku Admin di Restoran dan Bar House Cafe' La Biere untuk dilakukan penginputan data pembelian dan penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut. Pelanggan yang memesan minuman-minuman keras dilakukan melalui Waiter/pelayan kemudian Waiter akan menginput pesanan kedalam system di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar, selanjutnya Bar akan mengeluarkan minuman yang dipesan, data pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computer kasir kemudian Bill/bon diprint dikasir selanjutnya dibayar oleh pelanggan sesuai harga minuman yang dipesan dan uang pembayaran tersebut dipegang oleh kasir yang selanjutnya sistem computer akan menghitung secara otomatis mengenai barang apa saja yang terjual dan pendapatan dari penjualan minuman-minuman keras maupun makanan pada hari tersebut. Selanjutnya kasir akan memasukkan data penjualan yang melakukan pembayaran secara kas maupun pembayaran yang memakai kredit card kedalam buku pendapatan dan juga buku kas yang ada dikasir dan selanjutnya Admin akan melakukan pencatatan serta menginput data pendapatan dari penjualan kedalam computer.
- Terdakwa Grace mengetahui nomor kode akses untuk memasukkan data di dalam system computer yang ada pada kantor/Café BAR House Labiere untuk menginput data jumlah barang yang dibeli dan juga untuk melihat jumlah persediaan barang yang ada berdasarkan perhitungan otomatis computer untuk memudahkan terdakwa Grace untuk melakukan audit internal mengenai jumlah persediaan barang minuman yang ada. Terdakwa Grace dapat melihat jumlah persediaan barang minuman yang ada berdasarkan perhitungan otomatis system computer di modul "Physical Stock Count" dimana terdapat kolom Calculated dan Actual. Kolom "Calculated" adalah jumlah persediaan minuman yang ada yang dihitung secara otomatis oleh computer. Kolom "Actual" adalah jumlah persediaan minuman yang benar-benar secara fisik ada, sehingga jumlah di kolom Calculated haruslah sama dengan jumlah kolom Actual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Grace memalsukan data dengan mengganti jumlah persediaan minuman yang ada di kolom Actual dengan data jumlah persediaan minuman yang ada berdasarkan laporan harian persediaan fisik yang diperoleh dari karyawan Bar, sehingga laporan persediaan barang yang ada dikomputer akan berubah sesuai dengan data yang diganti oleh terdakwa Grace dan data yang ada dalam komputer bukan data perhitungan otomatis yang dilakukan oleh system computer, sehingga minuman-minuman yang diambil oleh Indra Wahyudi dan Eko Suryatman tidak diketahui oleh pemilik Restoran dan Bar House Cafe' La Biere.
- Pada tanggal 10 Juni 2015, Grace mengganti jumlah persediaan minuman keras merk Absolute blue Vodka, berdasarkan perhitungan otomatis di computer adalah sebesar 47,74 botol (dikolom calculated) dan Grace merubah jumlah menjadi 18 botol (di kolom actual) sesuai dengan laporan fisik harian dari karyawan Bar, sehingga jika dilihat pada modul persediaan barang jumlah

minuman keras merk Absolute blue vodka yang ada di computer pada saat tersebut adalah 18 botol, Grace merubah atau memalsukan data di computer dengan menginput data yang tidak benar (data palsu) yaitu data fisik barang-barang yang ada. Grace mengubah data persediaan minuman-minuman yang ada di computer sehingga seolah-olah tidak ada selisih/kekurangan barang yang ada, sehingga Indra Wahyudi dan Eko Suryatman melakukan perbuatannya sejak dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

- Terdakwa Grace melakukan penggantian data-data minuman beralkohol yang ada didalam system computer tersebut karena pada tanggal 10 Juni 2015, sdr. Indra Wahyudi sudah sejak bulan Maret 2015 tidak masuk kerja lagi sehingga yang ada di kantor/Bar House Café Labiere pada tanggal tersebut adalah terdakwa Grace yang mempunyai tanggung jawab sebagai Admin di Bar House Café Labiere dan yang sering menggunakan computer yang ada di Bar House Café Labiere.
- Terdakwa bersama sdr. Indra Wahyudi sebagai Asisten Manager dan sdr. Eko Suryatman sebagai Bartender dengan melawan hak sesuatu barang dan barang itu yaitu minuman minuman keras ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana terdakwa dan Indra Wahyudi dan Eko Suryatman dengan bebas mengambil berbagai macam minuman karena sama-sama bekerja di Restoran dan Bar House Cafe Labiere sejak tahun 2011 sampai tahun 2015. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan Publik Angelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barang berupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampaidengan 3 Agustus 2015 sekitar Rp 1.061.242,488,- (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 Jo pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KELIMA :

Bahwa terdakwa Grace Megasari Solaiman bersama Indra Wahyudi (disidangkan terpisah) dan Eko Suryatman (DPO) pada tahun 2012 sampai tanggal 09 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2015 di Restoran dan Bar House Cafe Labiere, Jl. Let. Jend. S. Parman Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Perbuatan manaterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Manager PT. Diva Sutan Kuliner melakukan pemesanan minuman-minuman keras kepada Supplier, selanjutnya minuman yang dipesan tersebut dikirim ke Outlet Restoran dan Bar House Cafe' La Biere dan diterima oleh karyawan yang berada dibagian Bar dan melakukan penandatanganan terhadap tanda terima barang minuman-minuman keras yang diantar oleh Supplier. Setelah barang minuman keras tersebut di simpan di Bar dan sebagian disimpan di dalam gudang, dimana penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut diterima oleh karyawan yang berada di bagian Bar dan melakukan pencatatan penerimaan barang di buku Bar kemudian Copy tanda terima barang diserahkan kepada sdr. Grace selaku Admin di Restoran dan Bar House Cafe' La Biere untuk dilakukan penginputan data pembelian dan penerimaan barang minuman-minuman keras tersebut.
- Pelanggan yang memesan minuman-minuman keras dilakukan melalui Waiter/ pelayan kemudian Waiter akan menginput pesanan kedalam system di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar, selanjutnya Bar akan mengeluarkan minuman yang dipesan, data pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computer kasir kemudian Bill/bon diprint dikasir selanjutnya dibayar oleh pelanggan sesuai harga minuman yang dipesan dan uang pembayaran tersebut dipegang oleh kasir yang selanjutnya sistem computer akan menghitung secara otomatis mengenai barang apa saja yang terjual dan pendapatan dari penjualan minuman-minuman keras maupun makanan pada hari tersebut. Selanjutnya kasir akan memasukkan data penjualan yang melakukan pembayaran secara kas maupun pembayaran yang memakai kredit card kedalam buku pendapatan dan juga buku kas yang ada dikasir dan selanjutnya Admin akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan serta menginput data pendapatan dari penjualan kedalam computer.

- Terdakwa Grace mengetahui nomor kode akses untuk memasukkan data di dalam system computer yang ada pada kantor/Café BAR House La biere untuk menginput data jumlah barang yang dibeli dan juga untuk melihat jumlah persediaan barang yang ada berdasarkan perhitungan otomatis computer untuk memudahkan terdakwa Grace untuk melakukan audit internal mengenai jumlah persediaan barang minuman yang ada. Terdakwa Grace dapat melihat jumlah persediaan barang minuman yang ada berdasarkan perhitungan otomatis system computer di modul "Physical Stock Count" dimana terdapat kolom Calculated dan Actual. Kolom "Calculated" adalah jumlah persediaan minuman yang ada yang dihitung secara otomatis oleh computer. Kolom "Actual" adalah jumlah persediaan minuman yang benar-benar secara fisik ada, sehingga jumlah di kolom Calculated haruslah sama dengan jumlah kolom Actual.
- Bahwa terdakwa Grace memalsukan data dengan mengganti jumlah persediaan minuman yang ada di kolom Actual dengan data jumlah persediaan minuman yang ada berdasarkan laporan harian persediaan fisik yang diperoleh dari karyawan Bar, sehingga laporan persediaan barang yang ada dikomputer akan berubah sesuai dengan data yang diganti oleh terdakwa Grace dan data yang ada dalam komputer bukan data perhitungan otomatis yang dilakukan oleh system computer, sehingga minuman-minuman yang diambil oleh Indra Wahyudi dan Eko Suryatman tidak ketahuan oleh pemilik Restoran dan Bar House Cafe' La Biere.
- Pada tanggal 10 Juni 2015, Grace mengganti jumlah persediaan minuman keras merk Absolute blue Vodka, berdasarkan perhitungan otomatis di computer adalah sebesar 47,74 botol (dikolom calculated) dan Grace merubah jumlah menjadi 18 botol (di kolom actual) sesuai dengan laporan fisik harian dari karyawan Bar, sehingga jika dilihat pada modul persediaan barang jumlah minuman keras merk Absolute blue vodka yang ada di computer pada saat tersebut adalah 18 botol, Grace merubah atau memalsukan data di computer dengan menginput data yang tidak benar (data palsu) yaitu data fisik barang-barang yang ada. Grace mengubah data persediaan minuman-minuman yang ada di computer sehingga seolah-olah tidak ada selisih/kekurangan barang yang ada, sehingga Indra Wahyudi dan Eko Suryatman melakukan perbuatannya sejak dari tahun 2012 sampai tahun 2015.
- Terdakwa Grace melakukan penggantian data-data minuman beralkohol yang ada didalam system computer tersebut karena pada tanggal 10 Juni 2015, sdr. Indra Wahyudi sudah sejak bulan Maret 2015 tidak masuk kerja lagi sehingga yang ada di kantor/Bar House Café Labiere pada tanggal tersebut adalah terdakwa Grace yang mempunyai tanggung jawab sebagai Admin di Bar House Café Labiere dan yang sering menggunakan computer yang ada di Bar House Café Labire. Terdakwa mengganti data dalam komputer sehingga tidak ketahuan bahwa ada barang yang kurang/selisih dan data yang ada dalam komputer dalam kolom Actual sudah berubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai data yang dimasukkan terdakwa sehingga tidak ketahuan bahwa ada minuman yang selisih atau hilang, sehingga sdr. Indra Wahyudi sebagai Asisten Manager membawahi bagian Bar, Dapur, Front Waiter dan sdr. Eko Suryatman sebagai Bartender dengan bebas mengambil berbagai macam minuman.

Berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan Publik Angelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barang berupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampaidengan 3 Agustus 2015 sekitar Rp 1.061.242,488,- (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM. 119/JKTBR/03/2016, tanggal 12 Mei 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GRACE MEGASARI SOLAIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam surat dakwaan kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Grace Megasari Solaiman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Audit Independen/Berita Acara Stock Opname persediaan barang PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere per tahun 2015 yang dibuat pertanggal 23 Juli 2015 oleh Firma Budi & Co ;
 - Audit Internal Stock Opname persediaan barang PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere per tahun 2015 yang dibuat oleh Grace Megasari Solaiman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembelian PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere pertahun 2015 berbagai jenis minuman beralkohol ;
- Rekap Stock Opname barang minuman beralkohol restoran dan Bar House Cafe Labiere yang dibuat oleh Eko Suryatman pertanggal 1 Maret 2015 dan tanggal 28 Pebruari 2015 ;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran mutasi harian rekening Diva Sutan Kuliner periode 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 ;
- 1 (satu) buah buku pencatatan stock opname (pemeriksaan barang secara fisik) ;

Dikembalikan kepada saksi EVA TANURI ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .-

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 469/PID.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GRACE MEGASARI SOLAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja an tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Audit Independen/Berita Acara Stock Opname persediaan barang PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere per tahun 2015 yang dibuat pertanggal 23 Juli 2015 oleh Firma Budi & Co ;
 - Audit Internal Stock Opname persediaan barang PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere per tahun 2015 yang dibuat oleh Grace Megasari Solaiman ;
 - Bukti pembelian PT. Diva Sutan Kuliner Bar House Cafe Labiere pertahun 2015 berbagai jenis minuman beralkohol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Stock Opname barang minuman beralkohol restoran dan Bar House Cafe Labiere yang dibuat oleh Eko Suryatman pertanggal 1 Maret 2015 dan tanggal 28 Pebruari 2015 ;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran mutasi harian rekening Diva Sutan Kuliner periode 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 ;
- 1 (satu) buah buku pencatatan stock opname (pemeriksaan barang secara fisik) ;

Dikembalikan kepada saksi EVA TANURI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .-

IV. Akte Permohonan Banding Nomor 54/Akta.Pid.B/2016/PN.JKT.BRT, yang dibuat oleh SUMARDIYANTA, SH.MH. PIH.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 469/PID.B/2016/PN.JKT.BRT, tanggal 23 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 ;

V. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016;

VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016;

VII.Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U2/4803 dan 4801/HK.01/06/2016, tertanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 9 Juni 2016, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding; selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya tertanggal 10 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengubah elektronik atau dokumen menjadi milik orang lain;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya tertanggal 20 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum;
- Keberatan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara nomor 469/Pid..B/2016/PN.JKT.BRT yang berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 469/PID.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 23 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut semuanya hanya pengulangan apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dipersidangan ;

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada terdakwa dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 469/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 23 Mei 2016 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan , maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1991 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 469/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 23 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS, TANGGAL 21 JULI 2016** oleh **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.M.H** dan **Dr. ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 204/PID/2016/PT.DKI, tanggal 22 Juni 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, TANGGAL 27 JULI 2016** oleh Hakim Ketua, yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **J U I T A, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.M.H

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

J U I T A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)